



PUTUSAN

Nomor 0004 /Pdt.G/2015/PA.Mdo.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh : -----

Pemohon umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta/Multimedia, pendidikan

SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Malalayang, Kota Manado, sebagai **Pemohon;**

Melawan

Termohon, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan

SMA. bertempat tinggal di Kecamatan Tikala, Kota Manado, sebagai **Termohon ;** -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Pemohon; -----

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan dalam persidangan; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Manado dengan register Nomor 0004/Pdt.G/2015/PA.Mdo. telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:-----



- 1 Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2005 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/04/XI/2005, tertanggal 09 Agustus 2005;
- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan membina rumah tangga dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 4 tahun dan akhirnya pisah tempat tinggal; -----
- 3 Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama D.Jey Devinzha Alimuddin, umur 6 tahun, yang sekarang anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;-----
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga menjadi tidak harmoni lagi; -----
- 5 Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan karena;-----
 - a Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa ada bukti yang jelas, walaupun Pemohon sudah menjelaskan yang sebenarnya tetapi Termohon tidak mau menerima penjelasan Pemohon;-----



- b Bahwa Termohon lebih mempercayai omongan orang lain dari pada omongan Pemohon selaku suami Termohon;-----
- c Bahwa Termohon tidak mau lagi menerima nasihat Pemohon selaku suaminya, bahkan bila dinasihati Termohon balik memarahi Pemohon hingga akhirnya terjadi pertengkaran;-----
- d Bahwa Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon bila terjadi permasalahan dengan Pemohon;-----
- e Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang beragama Kristen bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----
- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena Termohon telah pindah agama semula yaitu Kristen;-----
- 7 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado dapat memeriksa dan mengadili dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:



PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan meskipun berdasarkan berita acara panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Manado Nomor 0004/Pd.G/2015/PA.Mdo. masing-masing bertanggal 13 Januari 2015 dan tanggal 23 Januari 2015 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut yang dibacakan di persidangan, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/04/XI/2005 tertanggal 09 Agustus 2005 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan selanjutnya diberi tanda bukti P.;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:-----

1 **Jofelien Laloan Binti Marthen Laloan SULAIMAN**, umur 61 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS pada UNIMA, bertempat tinggal di Kelurahan Batukotag, Lingkungan II Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Saksi menerangkan bahwa ia mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;-----
- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka telah pisah tempat tinggal;-----
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon terlalu pencemburu terhadap Pemohon, dan kalau bertengkar Termohon selalu turun dari rumah nanti dijemput oleh Pemohon baru pulang;-----



- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, dan saya dengar dari Pemohon bahwa Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan Termohon sudah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen Protestan;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;-----
- Bahwa upaya penasehatan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diupayakan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;---

2 **Desly Maulifa Alimuddin binti Alimuddin**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kelurahan Batukota, Lingkungan II, Kecamatan Malalayang, Kota Manado;-----

Saksi menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, dan setelah bersumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kakak kandung dan Termohon adalah kakak ipar, mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 1(satu) anak;-----
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik dan rukun, tetapi sekarang mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar,bahkan mereka telah berpisah;-----
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena Termohon sangat pencemburu terhadap Pemohon, dan kalau bertengkar Termohon selalu turun dari rumah, dan sekarang Termohon tidak kembali lagi, dan kabarnya Termohon sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama KristenProtestan



serta Termohon telah menikah dengan laki-laki

lain;-----

- Bahwa saksi tahu Termohon telah kembali ke agama Kristen Protestan melalui Face Book dengan status " Hari Minggu masuk Gereja, semoga Tuhan Yesus memberkati", dan mengenai Termohon telah menikah lagi, saksi tahu dari tante saksi;-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu;-----

- Saksi sebagai keluarga telah berupaya menasehati Pemohon dengan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan upaya mediasi sebagaimana petunjuk Perma No. 1 Tahun 2008. Walaupun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;-----

Hal. 7 dari 15, Put. No. 0004/Pdt.G/2015/PA.Mdo



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil /kuasanya, dan ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka patutlah dianggap bahwa Termohon dalam keadaan tidak hadir, oleh karena itu putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Manado berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan ternyata Pemohon



tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya, bahwa sejak tahun 2007 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan peretengkar yang disebabkan karena, Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon tanpa bukti yang jelas dan tidak mau menerima penjelasan dari Pemohon, Termohon lebih mempercayai omongan orang lain dari pada omgon Pemohon selaku suami Termohon, Termohon tidak mau lagi menerima nasihat dari Pemohon, bila dinasihati Termohon balik memarahi Pemohon, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dengan Pemohon bila Terjadi permasalahan dengan Pemohon serta Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain yang beragama Kristen dan bahkan telah dikaruniai 1(satu) orang anak;-----

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkar yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon secara terus menerus disebabkan karena Termohon sering cemburu buta, Termohon telah kembali keagamanya semula yaitu Kristen Protestan dan telah menikah dengan seorang laki-laki lain yang beragama Kristen serta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya;-----

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini diputuskan dengan verstek, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex*



specialis) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat pecekcokan dan pertengkarannya, maka kepada Pemohon dibebani bukti-bukti; ----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat yang bertanda P.dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai suatu bukti autentik dan telah bersifat sempurna dan mengikat, dan karenanya telah ternyata terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang diikat oleh perkawinan yang sah; ----

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon secara hukum dinilai telah memenuhi syarat minimal pembuktian dengan saksi dan karena itu patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dinilai saling bersesuaian sepanjang yang berkaitan dengan keterangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar disebabkan karena Termohon terlalu pencemburu, Termohon telah kembali ke amanyasemula/ agama Kristen Protestan dan Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain serta Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi- saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon serta dikuatkan dengan bukti P. dan karenanya Majelis Hakim berpendapat, kualitas kedua saksi Pemohon tersebut diatas beserta semua keterangan-keterangannya telah memenuhi syarat formil dan syarat materil pembuktian sebagaimana maksud pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi-saksi



tersebut bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah diliputi dengan suasana yang tidak rukun dan harmonis sebagai akibat dari adanya pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus akibat dari sikap Termohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : -

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 09 Agustus 2005 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;-----
- Bahwa Termohon telah beralih agama yaitu agama Kristen Protestan;-----
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun ;-----



- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak dapat dirukunkan kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yang pada pokoknya antara lain, suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan-ketentuan tersebut adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam perkara *a quo* dihubungkan dengan unsur-unsur yang di kandung ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, hal tersebut dapat diukur dari kualitas dan kuantitas pertengkaran yang terjadi dengan faktor penyebabnya, yaitu Termohon sangat pencemburu buta, Termohon sering meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain beragama Kristen serta Termohon telah kembali memeluk agama Kristen Protestan, dimana faktor-faktor dimaksud secara hukum telah dikwalifikasi sebagai fakta hukum, dengan demikian peristiwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dikategorikan sebagai pertengkaran terus menerus, hal mana telah memenuhi unsur yang



tertuang dalam ketentuan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (a), h) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon yang telah kembali keagama Kristen Protestan (murtad) merupakan perbuatan yang dipandang sudah bertentangan dengan asas personalitas keislaman yang pernah Pemohon dan Termohon lakukan pada saat terjadinya aqad nikah, bahkan lebih tegas lagi menurut syariat Islam sangat tidak wajar dalam suatu rumah tangga didiami pasangan suami istri yang telah berbeda keyakinan beragama;-----

Menimbang, bahwa masalah perbedaan keyakinan beragama dapat mengakses bentuk-bentuk permasalahan dalam rumah tangga sehingga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan Pemohon berkeinginan mengakhiri perkawinan;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan sesuai dengan agama Islam, akan tetapi Termohon sudah tidak lagi memeluk agama Islam (murtad) maka sudah dapat dipastikan bahwa dalam kehidupan rumah tangga yang sepatutnya dijalankan menurut syariat Islam akan terabaikan oleh sebab itu perkawinan yang demikian harus dibubarkan (fasakh)-----

Menimbang, bahwa memutuskan ikatan perkawinan dengan cara fasakh telah sesuai dengan doktrin hukum yang dikemukakan dalam Kitab Fiqhussunnah juz II halaman 389, yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai sandaran pertimbangan untuk memutus perkara ini yang artinya;



“Bila salah seorang suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam) maka putuslah hubungan/ikatan perkawinan antara keduanya sebab kemurtadan tersebut menjadikan/mengharuskan putus perkawinan antara keduanya dan perceraian tersebut adalah fasakh(Fiqhussunnah juz II halaman 389);-----

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon tidak dapat dirukunkan lagi dan telah hidup berpisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah menambah bobot runcingnya percekcoakan dan perselisihan Pemohon dan Termohon, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, sementara Termohon masih terikat perkawinan yang sah dengan Pemohon, maka perpisahan ini justru lebih menguatkan kualitas pertengkaran itu sebagai pertengkaran terus menerus; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur yang terkandung dalam norma undang-undang sebagaimana hasil analisa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, maka perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dikategorikan sebagai perkawinan yang pecah (*broken marriage*), karena tidak adanya kerukunan dan keharmonisan, sehingga tujuan yang diharapkan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, dan mengingat situasi dan kondisi pertengkaran Pemohon dan Termohon yang telah berada pada kondisi kritis, dan benar-benar telah tidak memberikan manfaat, bahkan



berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka kaitannya dengan hal itu dipandang perlu mempertimbangkan suatu kaidah ushul yang berbunyi :

Artinya: "*Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kebaikan*"

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang.No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang No. 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- 1 Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; -----
- 3 Memfasakh pernikahan antara Pemohon ((Pemohon) dengan Termohon (Jeine Kumaat binti Julius) yang dilaksanakan di Manado pada tanggal 09 Agustus 2005 ; -----
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I B Manado untuk mengirim salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malalayang di tempat

Hal. 15 dari 15, Put. No. 0004/Pdt.G/2015 /PA.Mdo



perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, dan atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala di tempat kediaman Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **Kamis tanggal 05 Februari 2015** M. bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul akhir 1456 H, oleh kami **Drs. H. Mal Domu,S., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Misman Hadi Prayitno S.Ag. MH.** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **Rosna Ali,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H. Mal Domu SH., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,MH.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,



Rosna Ali, S.Ag

Perincian Biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 286.000,-

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 15, Put. No. 0004/Pdt.G/2015 /PA.Mdo